



**PENETAPAN**

Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA CIBINONG**

Persidangan Itsbat Nikah Terpadu di Kantor MUI Kecamatan Leuwiliang, telah memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara :

**Saepudin bin H. Asmaud**, tempat/tanggal lahir Bogor, 08 Februari 1935, umur 89 tahun, NIK : 3201140802350001, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kampung Pasir Honje Rt 004 Rw 004 Desa Cibeber II Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Siti binti Raimin**, tempat/tanggal lahir Bogor, 10 Agustus 1940, umur 84 tahun, NIK : 3201145008400001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kampung Pasir Honje Rt 004 Rw 004 Desa Cibeber II Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II, disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon ;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan registrasi perkara Nomor

Halaman 1 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

687/Pdt.P/2024/PA.Cbn tanggal 06 Agustus 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal **15 Agustus 1965** para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus **Perjaka** dan Pemohon II berstatus **Perawan** pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah** Kandung Pemohon II Bernama **Raimin** Dengan Mas Kawin Berupa **Uang 50 Rupiah** dibayar tunai, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:

## 1. Ujang

## 2. Mad Enuh

3. Bahwa antara pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai **1** orang anak, yaitu bernama Jaenab
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama ini pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang sementara ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut melalui penetapan pengesahan Nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal **15 Agustus 1965** Di

Halaman 2 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn



Wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan  
Leuwiliang Kabupaten Bogor;

**3.** Memerintahkan Kepada **Pemohon I** dan **Pemohon II**  
Untuk Mencatatkan Pernikahan tersebut kepada KUA Kecamatan  
Leuwiliang Kabupaten Bogor;

**4.** Menetapkan Biaya Perkara Menurut Hukum.

Atau Menjatuhkan Penetapan Lain yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah  
datang menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon  
tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para  
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I.

Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saepudin bin H.  
Asmaud(Pemohon I), NIK : 3201140802350001 telah dicocokkan  
dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti binti Raimin  
(Pemohon II), NIK : 3201145008400001 telah dicocokkan dengan  
aslinya, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, bukti P.2;

II.

Saksi –

Saksi

- 1. Mad Enuh bin H. Asmawi**, umur 71 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp.  
Sukamaju RT 003 RW 004 Desa Cibeber II Kecamatan Leuwiliang  
Kabupaten Bogor, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang  
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan  
Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II namun saksi yakin bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi administrasi melaksanakan umroh;

**2. Ujang bin H. Abdul Wahab**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kp. Pasir Honje RT 003 RW 004 Desa Cibeber II Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor. telah memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Keponakan Pemohon;
- bahwa saksi hanya mengetahui dan kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri;
- bahwa saksi tidak hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II namun saksi yakin bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam

Halaman 4 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah muslim taat beribadah dan sering pergi ke pengajian untuk mencari ilmu agama;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- bahwa selama pernikahan tidak ada yang mengganggu gugat atau keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I hanya beristri Pemohon II dan Pemohon II hanya bersuami Pemohon I;
- bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa Para pemohon mengajukan permohonan ini untuk memenuhi administrasi melaksanakan umroh;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Hakim untuk mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) yang diajukan oleh pihak yang bertempat tinggal di

Halaman 5 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 angka (22) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cibinong berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan bahwa mereka adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 1965 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor dan dilakukan berdasarkan syariat Islam, akan tetapi pernikahan keduanya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya agar mendapatkan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa itsbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi sebelum terbitnya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Hakim berpendapat pencatatan/administrasi perkawinan saat itu belum terdokumentasi dengan baik, sehingga oleh karenanya sangat wajar jika suatu pernikahan yang terjadi di masyarakat banyak tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yakni bukti P.1 dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, serta telah dinazzagelen dan dapat dicocokkan dengan aslinya sehingga telah

Halaman 6 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan secara materiil Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tergolong akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Kabupaten Bogor sehingga Pengadilan Cibinong berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi pada pokoknya telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan Para Pemohon karena mendapat cerita dari keluarga Para Pemohon dan selama ini melihat Para Pemohon sudah tinggal serumah sebagai suami isteri dalam waktu yang lama dan tidak ada warga/masyarakat yang keberatan. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materiil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, maka Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Para Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 171 HIR.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti para Pemohon tersebut, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Raimin dan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Saepudin dan Mad Enuh, laki-laki, berakal dan sudah dewasa, dengan mas kawin berupa Uang 50 Rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut ada ijab dan kabul antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I sebagai mempelai pria;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Perjaka dan Perawan;

Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak dalam pinangan orang lain;
6. Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak punya hubungan keluarga/nasab;
7. Bahwa selama masa perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
8. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Jaenab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti bahwa pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1965 telah memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak ada halangan syar'i, sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan para Pemohon harus dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan antara Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1965 tersebut belum diakui oleh negara karena tidak dicatatkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa namun demikian karena perkawinan antara Para Pemohon sah menurut agama Islam dan perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslahatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, permohonan para Pemohon untuk diistbatkan nikahnya dapat dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang kemudian dihubungkan dengan permohonan Para Pemohon, maka ditemukan fakta-fakta hukum saling membenarkan tentang adanya rukun dan syarat

Halaman 8 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah karena Hakim sependapat dengan doktrin dari Pakar Hukum Islam dalam kitab-kitabnya yang kemudian diambil sebagai pendapat Hakim, yakni sebagai berikut :

- l'anatuth Thalibin Juz IV hal 254 :

وفى الدعوى بنكاح على ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد ين عدول

Artinya : Sebagai syarat sahnya pengakuan adanya perkawinan adalah dapat menyebutkan syarat-syarat perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi.

- l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308 ;

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya : Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya perempuan membenarkan pengakuan tersebut .

-Tuhfah, halaman 122 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat di kabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon agar disahkan perkawinannya sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua), akan dikabulkan dengan amar sebagaimana tersebut dalam dictum di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga), oleh karena persidangan itsbat nikah ini adalah sidang itsbat terpadu untuk mendapatkan bukti adanya pencatatan perkawinan maka selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Para Pemohon untuk dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat), oleh karena perkara permohonan pengesahan perkawinan/itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo.

Halaman 9 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Men  
gabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Men  
yatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Saepudin bin H. Asmaud) dengan Pemohon II (Siti binti Raimin) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 1965 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
3. Mem  
erintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor untuk dicatat perkawinannya dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Mem  
bebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 705.000,00 ( tujuh ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1446 Hijriyah, oleh Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut yang didampingi oleh Kurniasari, S.E., S. Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

**Hakim**

**Efi Nurhafisah, S.H.**

**Panitera Pengganti**

Halaman 10 dari 11, Penetapan Nomor 687/Pdt.P/2024/PA.Cbn



**Kurniasari, S.E., S. Sy.**

Perincian biaya :

|             |                     |
|-------------|---------------------|
| - PNBP      | Rp 60.000,00        |
| - Proses    | Rp 75.000,00        |
| - Panggilan | Rp 560.000,00       |
| - Meterai   | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah      | Rp 705.000,00       |

(tujuh ratus lima ribu rupiah);